



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa perlu diatur Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. bahwa pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 26 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang Hari
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari.

7. Desa.....

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
14. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
16. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
19. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
21. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

22. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dan di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan pengendalian, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dan
 - d. menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi:
- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan dibentuk dengan maksud:

- a. memelihara dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- d. mempermudah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan merupakan mitra pemerintah kelurahan/desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan bertujuan membantu pemerintah kelurahan/desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkembangkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan,

sehingga masyarakat memiliki keuletan, ketangguhan yang mengandung kemajuan mengembangkan persatuan dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. menjamin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, pemuka agama, cendekiawan, pemuda dan/atau pemudi yang ada di desa setempat.
- (2) Untuk menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - g. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - i. bersedia dicalonkan mejadi ketua dan pengurus; dan
 - j. telah bertempat tinggal tetap di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan pengurus dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Masa kerja Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah 3 (tiga) tahun.
- (4) Setelah kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan telah terbentuk, maka pengurus harus membuat rencana kerja.
- (5) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dikoordinasikan dengan BPD.

- (6) Kewajiban pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah:
- a. melaksanakan tugas lembaga kemasyrakatan;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. mendukung dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan
 - d. membuat laporan setiap tahun secara tertulis kepada Pemerintah Kelurahan/Desa.

BAB VII KEGIATAN

Pasal 11

Lembaga kemasyrakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kegiatan yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan/desa yang partisipatif.

Pasal 13

- (1) SKPD yang mempunyai kegiatan di bidang Pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan.

BAB VIII

BENTUK-BENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 14

- (1) Di Desa dan Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan berupa RT, LPM, dan Lembaga Adat.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) secara administratif ditetapkan oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Kelurahan atas usul masyarakat dan berdasarkan forum musyawarah RT dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap pembentukan RT sekurang-kurangnya terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di asrama, kompleks perumahan atau sejenisnya dapat dibentuk RT tersendiri atau bergabung dengan RT yang berdekatan.

Pasal 16

- (1) Setiap Desa dan Kelurahan dapat dibentuk LPM.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
- (3) Tata cara pembentukan dan susunan lembaga ditentukan sesuai dengan kebutuhan Desa atau Kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat.

BAB IX

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 17

- (1) Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketua RT terpilih menyusun kepengurusan RT.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi Agama, Seksi Keamanan, Kebersihan, Olah Raga dan Pemuda, Kesenian, seksi sosial, seksi hubungan masyarakat dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

Pasal 18

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. dapat membaca dan menulis aksara latin;
- d. berkelakuan baik;
- e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ; dan
- g. telah bertempat tinggal tetap selama 1 (satu) tahun di RT yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Ketua RT diselenggarakan oleh Panitia pemilihan yang dibentuk dari dan oleh warga RT.
- (2) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum musyawarah.
- (3) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT.
- (4) Ketua RT terpilih diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Masa Bakti pengurus RT selama 3 (tiga) tahun terhitung semenjak Ketua RT terpilih.
- (2) Pengurus RT yang telah habis masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa bakti berakhir Kepala kelurahan harus memberitahukan kepada pengurus RT untuk dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan RT periode berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan telah terpilih pengurus RT yang baru;
 - b. pindah ke luar wilayah RT;
 - c. melakukan perbuatan tercela; dan
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 22

Ketua RT yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus RT yang baru

Pasal 23

Anggota pengurus LPM terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, antara lain tokoh agama, cendekiawan, pemuka ,pemuda, tokoh masyarakat yang terdapat di Desa atau di kelurahan

Pasal 24

- (1) Pengurus LPM terdiri dari Ketua, beberapa orang wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Seksi Agama, Seksi Adat, Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Hukum dan Lingkungan Hidup, Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia, Seksi Pemberdayaan Perempuan, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Seksi pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Seksi Kemitraan Usaha Pembangunan, Seksi Pemuda dan Olah Raga, Seksi Kesenian, Seksi Komunikasi, Media Massa, dan informasi, Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban serta Sekasi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. dapat membaca dan menulis aksara latin;
- d. berkelakuan baik;
- e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani
- g. telah bertempat tinggal tetap selama 1 (satu) tahun di Kelurahan yang bersangkutan;
- h. memiliki kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka membangun kelurahan;
- i. tidak sedang bertugas sebagai Pegawai di Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pemilihan pengurus diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Forum musyawarah.
- (4) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan pengurus LPM.
- (5) Pengurus LPM yang terpilih melalaui forum musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 27

- (1) Pengurus LPM bertanggungjawab kepada forum musyawarah LPM.
- (2) Masa bakti LMP 6 (enam) tahun dihitung semenjak pemilihan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa baktinya berakhir, Camat harus memberitahukan kepada pengrus LPM untuk melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan LPM yang baru.

Pasal 28

- (1) Pengurus LPM berhenti karena:
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah terpilih pengurus LPM yang baru;
 - b. pindah ke laur wilayah LPM ;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 29

- (1) Ketua LPM yang diberhentikan sebelum masa baktinya habis digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus RT yang baru.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Forum Musyawarah LPM.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintah desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 31

- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (6) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 32

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah daerah dan camat.

Pasal 35

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 36

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 5 Desember 2007
BUPATI BATANG HARI,

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 6 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

SALIM JUFRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2007 NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemerintahan kelurahan/desa perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra pemerintahan kelurahan/desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Tujuan pengaturan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dalam Peraturan Daerah ini sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif" adalah pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif" adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokrasi, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengembangan kemitraan" adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mempunyai kemauan" adalah minat dan sikap seseorang melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan "kepedulian" adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas